




1



2

Prinsip 4 No's



No Bribery

Menolak/ hindari suap menyuap dan pemerasan



No Gift

Menolak/hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku



No Kickback

Menolak/hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya



No Luxurious Hospitality

Menolak/ hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan

Sumber: PERDIR 0048.P/DIR/2020 - Tata Kelola Anti Penyuapan

www.plne.co.id | 02

3



KOMITMEN MANAJEMEN PT PLN ENJINIRING TENTANG SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)



Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mewujudkan PT PLN Enjiniring yang *lean*, dengan ini Manajemen PT PLN Enjiniring berkomitmen:

- Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*, *Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct)* dan prinsip 4 NO's yaitu :
 - No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 - No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 - No Luxurious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
- Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.
- Menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Tidak memperkenankan Insan PLNE dan *stakeholder* perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan prinsip 4 NO's yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN Enjiniring.
- Menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*.
- Mengajak Insan PLNE dan *stakeholder* untuk selalu menerapkan prinsip 4 NO's dan pembangunan bisnis yang berintegritas di PT PLN Enjiniring.
- Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.


Demikian Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.





Jakarta, 15 Februari 2023

<p>DIREKTUR UTAMA</p>  <p>CHAIRANI RACHMATULLAH</p>	<p>DIREKTUR ENJINIRING</p>  <p>MUHAMMAD FIRMANSYAH</p>	<p>DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA</p>  <p>KURNIA RUMDHONY</p>	<p>DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM</p>  <p>MARTONO</p>
--	---	--	---


4

Apa Itu SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ?



-  Dapat diaplikasikan pada organisasi di sektor publik, swasta, dan nirlaba
-  Membangun, mengimplementasikan, dan terus meningkatkan program kepatuhan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan
-  Dapat diterapkan bersamaan atau menjadi bagian dari manajemen sistem lainnya
-  Dapat diintegrasikan dengan ISO Sistem Manajemen lainnya


Pendekatan Standar ISO berbasis risiko yang terintegrasi





www.plne.co.id | 04


5


Klausul Persyaratan SNI ISO 37001:2016 SMAP



 **PLAN**

 **DO**

 **CHECK**

 **ACT**

4. Konteks Organisasi

- 4.1 Organisasi & konteksnya
- 4.2 Kebutuhan & harapan pemangku kepentingan
- 4.3 Lingkup SMAP
- 4.4 SMAP
- 4.5 Penilaian risiko penyuapan

5. Kepemimpinan

- 5.1 Kepemimpinan & komitmen
- 5.2 Kebijakan anti penyuapan
- 5.3 Peran, tanggung jawab & wewenang organisasi

6. Perencanaan

- 6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko & peluang
- 6.2 Sasaran anti penyuapan & perencanaan untuk mencapainya

7. Dukungan

- 7.1 Sumber daya
- 7.2 Kompetensi
- 7.3 Kepedulian & pelatihan
- 7.4 Komunikasi
- 7.5 Informasi terdokumentasi

8. Operasi

- 8.1 Perencanaan & pengendalian operasi
- 8.2 Uji tuntas
- 8.3 Pengendalian keuangan
- 8.4 Pengendalian non-keuangan
- 8.5 Pengendalian anti penyuapan
- 8.6 Komitmen anti penyuapan
- 8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan & keuntungan serupa
- 8.8 Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan
- 8.9 Meningkatkan kepedulian
- 8.10 Investigasi & penanganan penyuapan

9. Evaluasi Kinerja

- 9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis & evaluasi
- 9.2 Audit internal
- 9.3.1 Tinjauan Manajemen Puncak
- 9.3.2 Tinjauan Dewan Pengarah
- 9.4 Tinjauan FKAP

10. Peningkatan

- 10.1 Ketidaksiharian & tindakan korektif
- 10.2 Peningkatan berkelanjutan

Ruang Lingkup Penyuapan ISO 37001

di sektor publik, swasta dan nirlaba	oleh organisasi	oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya	oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya
--------------------------------------	-----------------	--	---

langsung dan tidak langsung

kepada organisasi

kepada personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi

kepada rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi

PENYUAPAN

Klausul

1. Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah Definisi


Sumber: Badan Sertifikasi Nasional dip. Tata Kelola Anti Penyuapan
www.plne.co.id | 05

6

Alur Proses SMAP di PT PLN Enjiniring



Implementasi SMAP di PLNE menggunakan standard SNI ISO 37001:2016 dimana penerapan SMAP meliputi klausul antara lain penilaian risiko penyuapan, komitmen & pakta integritas SMAP, *capacity building* SMAP, pengendalian keuangan dan non-keuangan, unit pengendalian gratifikasi dan WBS PLNE.



www.plne.co.id | 06

7

Kebijakan Terkait Integritas Dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Sebagai bentuk komitmen penegakan integritas dan pencegahan fraud di lingkungan PT PLN Enjiniring, Direksi PLN telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai berikut di bawah ini, antara lain kebijakan tentang **Tata Kelola Anti Penyuapan**.

Perdir PLNE Bersih No. 15.001.K/DIR/PLNE/VII/2014	Keputusan Direksi PT PLNE No. 10.002.K/DIR/PLNE/II/2022 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLNE	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 29.005.SKB/PLNE/X/2021 Tentang Pedoman Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT PLNE	Perdir Pengelolaan Konflik Kepentingan No. 02.001.K/DIR/PLNE/XII/2019
Kebijakan Anti Fraud 12.002.K/DIR/PLNE/XII/2019	Keputusan Bersama BoD & BoC PLNE No. 02.001.SKB/PLNE/X/2020 tentang Pembentukan Struktur Organ SMAP	Kepdir Tata Kelola Anti Penyuapan No 02.002.K/DIR/PLNE/X/2020	Edir Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) No. 05.001.E/DIR/PLNE/X/2020
Edir Pedoman Integrity Due Diligence (IDD) No. 30.001.E/DIR/PLNE/XI/2020	Kepdit Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) No. 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019		

www.plne.co.id | 07

8

Sertifikasi SMAP PLNE



SERTIFIKASI
ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Untuk Ruang Lingkup:
Proses Pengadaan Barang dan Jasa

www.plne.co.id | 08

9

Peranan Pegawai PLNE Dalam Implementasi SMAP



- TERAPKAN**

Prinsip **4 NOs** dalam bekerja (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*)
- TANDA TANGANI**

Pakta Integritas
- IKUTI**

Pelatihan dan Sosialisasi terkait SMAP
- LAPORKAN**


Penolakan/Penerimaan Gratifikasi melalui Aplikasi COS & Insiden Penyuapan dan pelanggaran peraturan perusahaan melalui Sistem WBS PLN
- KONSULTASIKAN**


Jika tidak yakin atau terdapat pertanyaan tentang kejadian gratifikasi / Penyuapan atau terkait SMAP kepada **FKAP (DIVPKP)**

www.plne.co.id |

10

Peranan Mitra PLNE Dalam Implementasi SMAP





DUKUNG Penerapan Prinsip 4 Nos (*No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*) dalam aktivitas Kerja sama dengan PLN

INGATKAN Agar selalu konsisten dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

HADIRI Sosialisasi terkait SMAP yang diselenggarakan PLN & sebarluaskan informasinya

IKUTI Proses *Integrity Due Dilligence* (IDD) yang dipersyaratkan untuk Mitra dan Calon Mitra


CANTUMKAN Klausul Kepatuhan, Klausul Pemutusan kontrak jika terjadi tindakan kecurangan dan Klausul *Rights to Audit* dalam dokumen Perjanjian Kerjasama

LAPORKAN Insiden penyuapan atau tindak pelanggaran yang dilakukan pegawai PLN melalui **WBS PLN**


www.plne.co.id |

11


Awareness SMAP Internal




Website Resmi PLNE



COS PLN



Internalisasi SMAP



Awareness SMAP di internal PLNE dilakukan melalui berbagai media internal PLNE dengan peserta seluruh pegawai sehingga memudahkan pegawai lebih memahami implementasi SMAP.


www.plne.co.id |

12

Awareness SMAP Eksternal



Pemahaman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PLNE melalui multi stakeholder forum yang bekerjasama dengan stakeholder eksternal PLNE, sehingga dengan sinergi Bersama mendukung implementasi SMAP mewujudkan pelayanan yang lebih handal dan proses bisnis yang lebih lincah efektif dan efisien.



www.plne.co.id |

13

Fraud Risk Assessment (FRA)




Fraud Risk Assessment (FRA) adalah suatu proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko Fraud yang diaplikasikan pada tingkatan organisasi yang berbeda-beda, antara lain tingkat strategis, entitas, operasional, proses bisnis, program dan aktivitas lainnya



Edaran Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 0003.E/DIR/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud Risk Assessment di Lingkungan PT PLN Enjiniring

www.plne.co.id |

14



15

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

PLN Enjiniring

Implementasi Whistleblowing System

Praktik Bisnis yang melanggar **HUKUM** dan **PERATURAN** Perusahaan

Pelanggaran **ETIKA** Pegawai

Praktik **KORUPSI**, Penerimaan/Permintaan **GRATIFIKASI** dan **SUAP**

Email ke:
wbs@plne.co.id

Surat resmi (Langsung atau Pos)
Ditujukan ke
Direktur Utama
PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
Gedung Menara Enjiniring
Jln. Ciputat Raya No.123, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310

Telepon, SMS, atau
Whatsapp ke Nomor
08111995177

Identitas pelapor terlindungi sesuai Keputusan
Direksi Nomor 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019
tentang Sistem Pelanggaran
(Whistleblowing System)

www.plne.co.id |

16

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)



Syarat Penyampaian Pelaporan

Laporan Tindakan Pelanggaran wajib disampaikan secara jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan dan paling sedikit memuat:

1. Pelanggaran yang diadukan;
2. Pihak yang terlibat/terlapor;
3. Waktu terjadinya Tindakan Pelanggaran;
4. Tempat terjadinya Tindakan Pelanggaran; dan
5. Kronologi dan uraian singkat terjadinya Tindakan Pelanggaran.

Jaminan Perlindungan dan Kerahasiaan Kepada Pelapor

PLNE memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap Pelapor yang meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas dan isi laporan;
- b. Jaminan keamanan bagi Pelapor dan keluarganya;
- c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang berpotensi merugikan Pelapor;
- d. Jaminan terhadap tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, hingga tindakan fisik yang dilakukan oleh pihak melakukan Tindakan Pelanggaran/terlapor.

www.plne.co.id |

17

Pelaksanaan *Integrity Due Diligence* (IDD) kepada Mitra PLNE

Jakarta, 30 Agust



PLTS+BESS Sebira 400 kWp/900 kWh

www.plne.co.id

18

1. LATAR BELAKANG




8.2 Uji Kelayakan

organisasi **harus** menilai sifat dan tingkatan risiko penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis yang spesifik dan personel yang termasuk dalam kategori tersebut. Penilaian ini harus mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko penyuapan. **Uji kelayakan harus diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.**

www.plne.co.id |

19


1. LATAR BELAKANG



www.plne.co.id |

20

2. PENGERTIAN IDD DAN MITRA



Integrity Due Diligence (IDD) adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan Risiko Penyuaan Mitra dan membantu PLNE untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Mitra adalah pihak eksternal baik berupa badan usaha dan/atau perseorangan, termasuk karyawannya yang bekerja di lingkungan Perusahaan atau pihak ketiga lainnya yang menjalin kerja sama dengan Perusahaan, dimana Perusahaan mempunyai atau merencanakan untuk menetapkan hubungan bisnis atau transaksi.

www.plne.co.id |

21

3. Pelaksana IDD



Pemilik Proses Bisnis

IDD terhadap Mitra dilaksanakan oleh masing-masing **pemilik proses bisnis di PLNE** yang memproses kerja sama dengan Mitra.

www.plne.co.id |

22

4. Peran Mitra



**Mengisi kuesioner
IDD yang diberikan
Calon Mitra dan Mitra
PLNE**

Isi Kuesioner IDD:

- Informasi Perusahaan
- Informasi Afiliasi
- Hubungan dengan Pemerintah
- Informasi Litigasi
- Keterlibatan dengan *Sanctioned Country*
- Informasi Keuangan dan Pembayaran
- Etika Bisnis

1

**Lengkapi dokumen
pendukung yang
diminta dalam
kuesioner**

Dokumen Pendukung:

- Informasi Legalitas Mitra (misal: Akta Pendirian dan perubahannya, Surat Domisili, SIUP, dan lainnya)
- Laporan Keuangan Mitra
- Salinan KTP/Paspor *key personnels*
- Dokumen pendukung relevan lainnya

2

**Sampaikan Kuesioner IDD +
Dokumen Pendukung
Kepada PLNE**

Cara menyampaikan:

- Secara manual dengan menyampaikan hardcopy isian kuesioner + dokumen pendukung
- Secara elektronik atau web-based (missal melalui E-mail)

3

www.pine.co.id |

23

4. Peran Mitra



**Memasukkan klausul
anti penyuapan dalam
kontrak**

Mencantumkan klausul berikut:

- Klausul kepatuhan
- Klausul *right to suspend/*
- Klausul *right to audit terminate*

4

**Ikuti Sosialisasi
Anti Penyuapan
yang
dilaksanakan
oleh PLNE**

5

**Ikuti IDD ulang
yang
dilaksanakan
PLNE**

6

www.pine.co.id |

24

5. Waktu Pelaksanaan IDD Mitra



www.plne.co.id |

25

6. Penyesuaian Klausul Kontrak




1. Untuk kontrak yang sudah ditandatangani, pemilik proses bisnis agar secara proaktif mengupayakan penyesuaian/ amandemen perjanjian dengan ketentuan klausul terkait anti penyuapan.
2. Apabila terdapat amandemen untuk kontrak yang sudah ditandatangani, maka amandemen harus mencantumkan klausul terkait anti penyuapan.

www.plne.co.id |

26

7. Aspek Yang Dinilai Dalam IDD



www.plne.co.id |

27

8. Manfaat SMAP Bagi Mitra PLNE



Saat SMAP secara efektif dijalankan, maka hal ini akan **menguntungkan** bagi Mitra. Manfaat penerapan SMAP bagi Mitra antara lain sebagai berikut:

- 1 Meminimalisasi Ekonomi Biaya Tinggi (*high-cost economy*)
- 2 Lingkungan Bisnis yang Lebih Sehat dan *Fair*
- 3 Menghindarkan Mitra dari Risiko Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Penyusunan
- 4 Meningkatkan Kepercayaan dalam Hubungan Bisnis

www.plne.co.id |

28

9. Sanksi Pelanggaran SMAP Bagi Mitra PLNE



Ini yang dapat terjadi apabila Anda **melanggar** ketentuan SMAP yang berlaku bagi Mitra:



**Pembatalan/
Penundaan Kontrak**



**Penyelesaian Kasus
Secara Hukum**




**Blacklist
Mitra PLN**


www.plne.co.id |

29

Pengendalian Gratifikasi Dengan Konfirmasi Bulanan ke Seluruh Pegawai



Seluruh pegawai PLNE menerima email blasting dan diminta melaporkan apakah ada kejadian penerimaan/penolakan gratifikasi setiap bulannya.





Pegawai yang mengalami kejadian penerimaan/penolakan gratifikasi akan melengkapi laporan di aplikasi COS melalui website <https://cos.pln.co.id> dan ditindaklanjuti Unit Pengendali Gratifikasi PLNE.

www.plne.co.id |

30

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN






GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
10. Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;

31

Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan



1. Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan
2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan **batasan nilai per pemberian Rp1.000.000,-**
3. Penerimaan terkait musibah/bencana sepanjang **tidak ada konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran/kepatutan**
4. Sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun. **Tidak berbentuk uang, paling banyak Rp300.000,-, dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama**
5. Sesama rekan kerja pemberian (tidak dalam bentuk uang) paling banyak senilai **Rp200.000,- dengan total pemberian Rp1.000.000,- selama 1 tahun dari pemberi yang sama**
6. Hidangan atau sajian yang berlaku secara umum
7. Prestasi akademis/non akademis yang **dikuti dengan biaya sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait dengan kedinasan.
8. **Keuntungan/bunga** dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi **yang berlaku umum**

9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang **berlaku umum**
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis lainnya yang **berlaku umum**
11. Penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan baik berupa uang/barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah/pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Kompensasi/honor profesi di luar kedinasan yang terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, **tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai/kode etik**
13. Hadiah tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya, sebagai alat promosi, berlogo instansi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, dan berlaku umum
14. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir **berlaku umum dan tidak terkait kedinasan.**
15. Kompensasi terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, & pembiayaan sesuai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, **tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan yang berlaku di instansi penerima.**
16. Karangan bunga sebagai ucapan dalam acara pernikahan, ulang tahun, acara agama/adat istiadat, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan
17. Cenderamata/plakat kepada instansi, dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri/luar negeri, **sepanjang tidak diberikan kepada individu pegawai negeri/penyelenggara negara, berlaku wajar, dan diberikan mewakili instansi**

www.plne.co.id |

32

Sanksi Gratifikasi



Pemberi

Pasal 13 UU Tipikor

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Penerima

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

www.plne.co.id |

33

Pengecualian, Jika Melapor Gratifikasi



Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, "Setiap gratifikasi kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"


Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK" → 30HK




www.plne.co.id |

34


LHKPN PLNE



Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh seluruh Wajib Laporkan LHKPN di Lingkungan PLNE secara konsisten dilaporkan dan dievaluasi kesesuaian hartanya oleh KPK setiap tahunnya adalah salah satu pengendalian keuangan di PLN.



2021
2022
2023



www.plne.co.id |

35




Sekian dan Terimakasih

36